



Pengadilan Militer I-04 Palembang

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 Pengadilan Militer I-04 Palembang. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam arah proses perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 – 2029 juga berdasarkan buku cetak biru Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 – 2035 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih waktu dan pikiran dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Palembang, 1 Desember 2025

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi	3
1.1.2. Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang	8
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	10
1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat	15
1.2. Potensi dan Permasalahan	18
1.2.1. Potensi	18
1.2.2. Permasalahan	20
1.2.3. Analisis SWOT	22
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1. Visi	24
2.2. Misi	25
2.2.1. Menjaga Kemandirian Dilmil I-04 Palembang.....	26
2.2.2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.....	26
2.2.3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Dilmil I-04 Palembang.....	27
2.2.4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Dilmil I-04 Palembang.....	27
2.3. Tujuan	29
2.4. Sasaran Strategis	31
2.4.1. Sasaran Strategis 1.....	32
2.4.2. Sasaran Strategis 2.....	35
2.4.3. Sasaran Strategis 1.....	36
2.4.4. Identifikasi Risiko	40

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	45
3.1.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan	46
3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan	47
3.1.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan Agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel	47
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer I-04 Palembang	48
3.2.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern	48
3.2.2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	49
3.2.3. Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	49
3.3. Kerangka Regulasi	50
3.4. Kerangka Kelembagaan	53
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Target Kinerja	56
4.2. Kerangka Pendanaan	62
BAB V PENUTUP	68
- Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tujuh Bidang Utama Peningkatan Lembaga Peradilan	2
Gambar 1.2	Daftar Personel TNI, PNS dan PPPK Pengadilan Militer I-04 Palembang	5
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Daftar Personel Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.2.	Daftar Personel TNI Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang	6
Tabel 1.3.	Daftar Personel PNS Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang	7
Tabel 1.4.	Pagu DIPA (01) BUA MARI TA. 2020-2024	8
Tabel 1.5.	Pagu DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI TA. 2020-2024	8
Tabel 1.6.	Data Penanganan Perkara Tahun 2020-2024	9
Tabel 1.7.	Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	11
Tabel 2.1.	Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	33
Tabel 2.2.	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	36
Tabel 2.3.	Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	37
Tabel 2.4.	Tabel Risiko	42
Tabel 3.1.	Kerangka Regulasi	52
Tabel 4.1.	Sasaran Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang.....	59
Tabel 4.2.	Matrik Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis 2025 – 2029 Pengadilan Militer I-04 Palembang.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Militer merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi menegakkan hukum yang independen, efektif, efisien dan berkeadilan khususnya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut lahirlah Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa : “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada bulan September 2015, struktur organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 kemudian terbit Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya. Sebelum Perma tersebut berlaku, struktur organisasi Peradilan Militer mengacu

Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran "K" tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai salah satu badan pelaksana tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer melaksanakan fungsi pengadilan pada tingkat pertama bagi prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah, berkedudukan di Palembang dengan wilayah kewenangan meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung

Peningkatan Peran Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara internasional berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area / bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :



Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak di dukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Rencana strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang berada di bawah jajaran Pengadilan Militer Tinggi I Medan di mana Pengadilan Militer Tinggi I Medan sendiri merupakan kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas yudikatif, pembinaan dan pengawasan pada pengadilan tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Justisabel Pengadilan Militer I-04 Palembang berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer (prajurit TNI) berpangkat terendah yakni Prada sampai pangkat Kapten yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran lalu lintas masih berdinasi aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Oleh karenanya, perlu membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dihubungkan dengan anggaran yang diterimanya sehingga dapat diketahui masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer didasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan.

Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang di susun sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan

- a) Kepala Pengadilan Militer
- b) Wakil Kepala Pengadilan Militer

2. Unsur Kepaniteraan

Panitera membawahi antara lain :

- a) Panitera Muda Pidana.
- b) Panitera Muda Hukum.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional :
 - (1) Panitera Pengganti
 - (2) Pranata Peradilan

3. Unsur Kesekretariatan Pengadilan Militer.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian antara lain :

- a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- b) Subbagian Kepegawaian dan Ortala
- c) Subbagian Umum dan Keuangan.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

- a) Fungsional Arsiparis.
- b) Fungsional Pustakawan.
- c) Fungsional Pranata Komputer.
- d) Fungsional Bendahara.

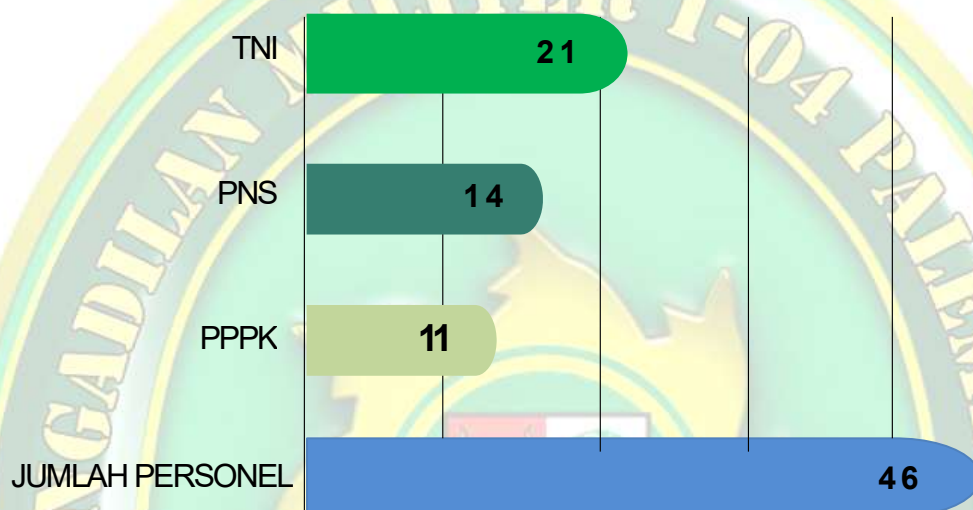
4. Unsur Pelaksana

Kelompok Hakim Militer, di singkat Pokkimmil.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki 46 (empat puluh enam) personel yang terdiri dari anggota TNI, PNS, CPNS dan PPPK di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Gambar 1.1. Daftar Personel TNI, PNS dan PPPK Dilmil I-04 Palembang



Tabel 1.1. Daftar Personel berdasarkan Jabatan

No	Kriteria Jabatan	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Teknis	Ketua	1	-	1
2		Wakil Ketua	1	-	1
3		Hakim	7	1	8
4		Panitera	1	-	1
5		Wakil Panitera	-	-	-
6		Panitera Muda Hukum	1	-	1
7		Panitera Muda Pidana	1	-	1
8		Panitera Pengganti	2	1	3
9	Non Teknis	Sekretaris	1	-	1
10		Kepala Subbagian	1	1	2
11		Calon Hakim	-	-	-

12		Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	-	1
13		Analisis SDMA Ahli Pertama	-	1	1
14		Pranata Keuangan APBN Mahir	-	1	1
15		Pelaksana	7	4	11
16		CPNS	-	2	2
17		PPPK	10	1	11
TOTAL					46

Tabel 1.2. Daftar Personel TNI Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Kolonel	IV/c	1	-	1
2	Letkol	IV/b	2	-	2
3	Mayor	IV/a	3	1	4
4	Kapten	III/d	7	-	7
		III/c	-	-	-
5	Lettu	III/b	-	-	-
6	Letda	III/a	-	-	-
7	Peltu	II/d	1	-	1
8	Pelda	II/d	1	1	2
9	Serma	II/d	1	-	1
10	Serka	II/c	-	-	-
11	Sertu	II/b	-	1	1
12	Serda	II/a	-	-	-

13	Kopka	I/d	1	-	1
14	Koptu	I/d	-	-	-
15	Kopda	I/d	-	-	-
16	Praka	I/c	1	-	1
17	Pratu	I/b	-	-	-
18	Prada	I/a	-	-	-
TOTAL					21

Tabel 1.3. Daftar Personel PNS Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama I Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4	Pembina Tk.I	IV/b	-	-	-
5	Pembina	IV/a	-	-	-
6	Penata Tk.I	III/d	1	-	1
7	Penata	III/c	2	1	3
8	Penata Muda Tk.I	III/b	2	3	5
9	Penata Muda	III/a	1	-	1
10	Pengatur Tk.I	II/d	-	1	1
11	Pengatur	II/c	-	3	3
12	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Juru Tk.I	I/d	-	-	-
15	Juru	I/c	-	-	-
16	Juru Muda Tk.I	I/b	-	-	-

17	Juru Muda	I/a	-	-	-
18	Non Pangkat	-	-	-	-
TOTAL					14

1.1.2. Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian anggaran yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.4. Pagu DIPA (01) BUA MA Tahun Anggaran 2020 – 2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	Rp. 4.318.089.000	Rp. 4.318.089.000
2	2021	Rp. 4.328.417.000	Rp. 4.345.485.000
3	2022	Rp. 4.579.316.000	Rp. 4.439.353.000
4	2023	Rp. 4.841.864.000	Rp. 4.809.040.000
5	2024	Rp. 4.219.945.000	Rp. 4.825.147.000
Rata-rata		Rp. 22.287.631.000	Rp. 22.737.114.000

Tabel 1.5. Pagu DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA Tahun Anggaran 2020 – 2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	Rp. 107.000.000	Rp. 107.000.000
2	2021	Rp. 170.788.000	Rp. 170.788.000
3	2022	Rp. 175.700.000	Rp. 175.700.000
4	2023	Rp. 171.680.000	Rp. 171.680.000
5	2024	Rp. 172.680.000	Rp. 172.680.000
Rata-rata		Rp. 797.848.000	Rp. 797.848.000

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang hanya sedikit mengalami penyesuaian anggaran yakni terkait anggaran belanja pegawai, bahwa pada rentang tahun anggaran 2020 – 2024

rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya karena adanya TPM Hakim Militer dan Panitera di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Misalnya pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan pagu awal ke pagu akhir, namun pada tahun 2024 terjadi penambahan pagu anggaran pada belanja pegawai dan modal sehingga pada pagu akhir bertambah Rp. 605.202.000,- (enam ratus lima juta dua ratus dua ribu rupiah).

Beban perkara Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020-2024 sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang menerima, menyidangkan dan memutus perkara kejahatan dan pelanggaran lalu lintas tingkat pertama yang dilakukan oleh prajurit TNI berpangkat Prada sampai Kapten. Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam 5 tahun terakhir telah menangani 678 perkara dengan rata-rata menerima dan memutus 135 perkara pertahun.

Tabel 1.6. Data Penanganan Perkara Tahun 2020 – 2024

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
Perkara sisa tahun lalu	4	4	6	2	0
Perkara masuk	137	126	144	148	119
Perkara putus	137	124	148	150	119
Perkara dikembalikan	0	0	0	0	0
Perkara sisa	4	6	2	0	0
Persentase (%)	100%	98%	103%	101%	100%

Sumber data : laporan tahunan Dilmil I-04 Palembang

Keberhasilan atau capaian kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagaimana tergambar pada tabel tersebut di atas tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut :

1. Adanya upaya sistematis peningkatan penyelesaian perkara menggunakan sistem *one day minute*.
2. Adanya komitmen Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang bersama para Hakim Militer dan Panitera Pengganti agar perkara dapat diselesaikan tepat waktu.

3. Putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat tercermin pada penurunan upaya pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi serta Peninjauan Kembali.
4. Adanya dukungan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dengan adanya beberapa inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
5. Adanya monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut.

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang periode 2020 – 2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025 – 2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Evaluasi dilakukan terhadap tiga sasaran strategis yang mencakup proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel, efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dan meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.7. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
I	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel										
1.	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	100%	94%	100%	96%	100%	98%	100%	100%	100%
2.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum Banding	89%	83%	90%	95%	93%	89%	75%	80%	75%	86%
3.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum Kasasi	89%	83%	90%	95%	93%	88%	93%	100%	93%	96%
4.	Index Persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan Peradilan	89%	92%	90%	92%	91%	91%	92%	93%	92%	96%
II	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara										
	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
III	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan										
	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020 – 2024.

1. Sasaran Strategis 1 "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel," dengan indikator-indikator sebagai berikut :

a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang sangat tinggi, di mana realisasi kinerja secara konstan mencapai angka 100% sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024.

b. Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum banding oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan. Pada 2020 – 2024, pengadilan Militer I-04 Palembang memperoleh capaian lebih dari target yang ditetapkan, yaitu rata-rata sekitar 87% dari putusan-putusannya tidak diajukan upaya hukum banding oleh para pihak. Capaian ini di atas target yang ditetapkan, yaitu 84% putusan tidak diajukan upaya hukum banding.

c. Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum kasasi oleh pihak berperkara, mengindikasikan

kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat banding. Pada 2020 – 2024, pengadilan Militer I-04 Palembang memperoleh capaian lebih dari target yang ditetapkan, yaitu rata-rata sekitar 92% dari putusan-putusannya tidak diajukan upaya hukum kasasi oleh para pihak. Capaian ini di atas target yang ditetapkan, yaitu 91% putusan tidak diajukan upaya hukum kasasi.

- d. Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan
Pedoman yang digunakan untuk mengukur Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang 23 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengadilan dalam periode 2020 sampai dengan 2024, cukup memuaskan. Indeks kepuasan terhadap pelayanan peradilan dalam periode ini konsisten selalu mencapai di atas 93%, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 91% untuk tahun 2020 sampai 2024. Survei pengukuran indeks kepuasan ini dilaksanakan oleh satuan kerja pengadilan Militer I-04 Palembang, dan diisi oleh responden pengguna layanan pengadilan. Untuk meningkatkan reliabilitas indeks penilaian kepuasan ini, dalam pelaksanaan kinerja pengadilan pada periode 2025 sampai dengan 2029 perlu diupayakan penambahan jumlah dari pencari keadilan yang mengisi instrumen survei, dengan menetapkan angka proporsional dibandingkan dengan jumlah penerima layanan pengadilan.

2. Sasaran Strategis 2 "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara," dengan indikator-indikator berikut ini:

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu
Orientasi Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjalankan fungsi mengadili sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan

oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020 – 2024.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang di minutasikan/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan yang di minutasikan/dikirim, dikali 100%. Pada periode 2020 – 2024, hampir setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini telah sesuai target yang ditetapkan. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang sangat tinggi, di mana realisasi kinerja secara konstan mencapai angka 100% sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024.

3. Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur komitmen dan kapasitas lembaga peradilan dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau atau menghadapi kendala sosial ekonomi untuk hadir di gedung pengadilan. Layanan peradilan di luar gedung merupakan bentuk konkret implementasi akses terhadap keadilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini secara konsisten adalah sebesar 100% setiap tahunnya. Secara umum, capaian kinerja indikator ini sangat tinggi dan selalu mencapai target, menunjukkan konsistensi dan keseriusan pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjalankan sidang di luar Gedung Pengadilan. Kinerja yang mendekati atau mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa mekanisme, dukungan

sumber daya, serta kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya pelayanan ini telah terbentuk dengan baik.

1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Militer I-04 Palembang mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian indikator kinerja dalam Renstra 2020 – 2024, seperti terpenuhinya target penyelesaian perkara tepat waktu, terpenuhinya target salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu dan tercapainya target perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Meskipun demikian, capaian Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut belum cukup mewakili dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia.

Pengadilan Militer I-04 Palembang telah berperan dalam meningkatkan kinerja Lembaga Peradilan dan Mahkamah Agung, namun demikian kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahan signifikan pada diskusi terfokus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan.

Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Pemenuhan ekspektasi ini menjadi krusial, karena legitimasi dan kewibawaan lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan pengadilan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya. Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

a. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial

Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di Lingkungan Mahkamah Agung, sehingga apa yang menjadi harapan publik terhadap perbaikan dan perubahan lembaga peradilan secara umum akan berdampak pada Pengadilan Militer I-04 Palembang. Seperti pada aspek yudisial, publik masih mengharapkan perubahan yang signifikan dalam sejumlah hal mendasar yang berkaitan langsung dengan fungsi utama pengadilan. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan persidangan, konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta akses publik terhadap layanan peradilan. Pelaksanaan persidangan dinilai masih memerlukan pembenahan. Mulai dari aspek administrasi seperti penjadwalan persidangan sampai dengan profesionalitas hakim dan panitera pengganti dalam persidangan. Publik mengharapkan proses persidangan berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparcialitas, serta memenuhi hak-hak para pihak, seperti hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang non-diskriminatif.

Aspek konsistensi dan kualitas putusan menjadi sorotan utama publik mengingat putusan adalah produk utama pengadilan, yang menjadi target utama para pihak dalam menggunakan layanan pengadilan. Harapan publik bukan sekadar pada kelengkapan formal putusan, melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara

kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil, dan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang ada di persidangan. Kejelasan pada amar putusan hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.

Aspek selanjutnya yang menjadi kepentingan publik adalah akses terhadap layanan pengadilan. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyoroti berbagai kesenjangan masih dirasakan, baik dari segi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun dari sisi aksesibilitas terhadap layanan dan informasi hukum. Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau layanan peradilan secara setara. Publik berharap pengadilan dapat menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna. Transformasi digital yang cukup progresif di pengadilan perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan berbagai latar belakang kondisi sosial dan wilayah, dan bukan sekadar menghadirkan tampilan modern tanpa perubahan yang substantif terhadap akses dan pemenuhan hak pencari keadilan.

b. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non yudisial

Di luar fungsi yudisialnya, pengadilan juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Apresiasi diberikan terhadap capaian Mahkamah Agung yang pasti berdampak pada layanan peradilan diantaranya pelayanan di Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama dalam membangun sistem layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti PTSP, dan digitalisasi administrasi perkara. Namun, masyarakat memandang perubahan ini masih terfokus pada tahap awal layanan, dan belum sepenuhnya meresap ke aspek-aspek yang lebih substansial seperti kualitas pelaksanaan persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan.

Responsivitas aparaturnya, kejelasan prosedur, dan konsistensi dalam pemberian layanan masih dinilai belum merata.

Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius. Spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran turut menjadi tolok ukur publik terhadap kredibilitas lembaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial seperti mutasi dan promosi hakim, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut juga untuk dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Akses terhadap informasi putusan dan proses peradilan merupakan salah satu capaian penting Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi lembaga peradilan. Melalui Direktori Putusan, Mahkamah Agung telah membuka akses publik terhadap ribuan putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia, sebuah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, khususnya bagi publik dan jurnalis yang membutuhkan salinan putusan dalam format yang cepat, lengkap, dan mudah untuk diakses serta dianalisis.

1.2. Potensi dan Permasalahan.

1.2.1. Potensi

Untuk mewujudkan Pengadilan yang jujur dan berintegritas, berbagai metode dan instrumen pengawasan telah dimiliki oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, seperti pengawasan reguler, audit kinerja, pemeriksaan kasus, monitoring evaluasi, *whistleblower*, metode *mystery shopper*, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan profiling hakim dan aparaturnya peradilan, selain daripada itu juga dikembangkan sistem pengaduan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). Secara khusus berkenaan dengan komitmen Mahkamah Agung dalam merespons keluhan yang disampaikan publik melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) mendapat apresiasi dengan memperoleh bobot 5 dari bobot maksimal 5. Hal ini menunjukkan kesungguhan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menindaklanjuti keluhan dan pengaduan yang disampaikan publik terkait dengan pelaksanaan fungsi badan peradilan.

Pada aspek keterbukaan institusional, Mahkamah Agung menerima anugerah keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi dengan predikat

Informatif 3 (tiga) tahun berturut-turut. Ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjadi institusi yang transparan dan akuntabel.

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI memiliki kekuatan yang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- a) Pimpinan Peradilan Militer memiliki integritas, profesional dan wibawa.
- b) Cetak Biru (*Blueprint*) sebagai kebijakan dan langkah konkrit yang terstruktur, terukur dan tepat sasaran.
- c) Bersifat independen, yakni terlepas dari pengaruh lembaga/instansi lain.
- d) Kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah *prototype* dan *representatif* digunakan sejak tahun 2014.
- e) Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah menggunakan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam rangka menyelesaikan perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- f) Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat dan anggota TNI (militer) pencari keadilan (*justice for all*)
- g) Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penunjang tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer I-04 Palembang.
- h) Menyediakan layanan internet dedicated 1 : 1 dengan *bandwidth* 150 Mbps untuk menunjang kinerja aparatur di Pengadilan dalam memberikan akses pelayanan informasi publik dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia pada DIPA (01) BUA MARI setiap tahun anggaran.
- i) Menyediakan layanan free akses internet bagi pengunjung sidang di area pelayanan.
- j) Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam bidang pelayanan dan pengelolaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sudah berstandar Penjaminan Mutu ISO 9001:2015.
- k) Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah melaksanakan Akreditasi serta sudah melaksanakan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha

Negara tahun 2018 dengan Predikat “A” Excellence dan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2020 dengan Predikat “A” Excellence.

- l) Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan telah menyediakan meja/ruang Inzige.
- m) Melakukan publikasi kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan dan seluruh kegiatan aparatur pengadilan di website dan di media sosial resmi Instagram dan facebook Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- n) Melakukan publikasi informasi perkara melalui SIPP Web Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- o) Publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- p) Persidangan juga dilakukan secara online yang di dukung perangkat persidangan online yang memadai dari Mahkamah Agung RI.
- q) Memanfaatkan teknologi informasi sebagai inovasi pelayanan yakni dengan adanya Elektronik Layanan Pengadilan (ELADILMIL), Aplikasi Mobile Penelusuran Perkara (AMPERA) dan Live Streaming Putusan Pengadilan (LISAN DILAN). Dengan tersedianya aplikasi-aplikasi tersebut sebagai upaya dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada pengguna layanan peradilan dalam memperoleh akses informasi Pengadilan secara online.
- r) Menyediakan fasilitas layanan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada anggota TNI dan masyarakat pengguna layanan peradilan seperti tempat ibadah berupa Mushola yang di bangun terpisah dengan gedung kantor, fasilitas penyandang disabilitas terdiri dari kursi roda dan peralatan difabel lainnya, ruang kesehatan, ruang laktasi, tempat bermain anak, loker senpi dan sajam.

1.2.2. Permasalahan

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI dalam menjalankan kekuasaan kehakiman memiliki permasalahan yang dapat dirinci dalam beberapa aspek :

- a) Ketersediaan jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai pada Pengadilan Tipe A.
- b) Kompetensi tenaga teknis dan non teknis masih kurang.

- c) Kurangnya komitmen dari sebagian pegawai dalam meningkatkan kinerja.
- d) Kurangnya volume diklat tenaga teknis non Hakim.
- e) Anggaran yang belum optimal, sehingga setiap tahun anggaran butuh ABT.
- f) Penerapan *reward* dan *punishment* belum optimal.
- g) Luasnya wilayah yuridiksi Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- h) Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai.

Berikut adalah peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a) Adanya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang program penataan dan penguatan organisasi.
- b) Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) sehingga dapat menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Militer I-04 Palembang sehingga dapat menghemat biaya dan waktu sehingga tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta mendukung percepatan penyelesaian perkara.
- c) Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
- d) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.
- e) Kebijakan pemberdayaan Hakim sebagai pengawas internal di Pengadilan.
- f) Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat.
- g) Adanya dukungan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses produk Pengadilan.
- h) Adanya kerja sama antar lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama yang harus dicarikan

solusi dan strategi cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan sebagai berikut :

- a) Bahaya virus dan hacker yang dapat merusak sistem teknologi informasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi Pengadilan seperti penggunaan server SIPP, website, perpustakaan online, aplikasi siratmil, aplikasi etamil (buku tamu elektronik), aplikasi ELADILMIL, aplikasi AMPERA dan aplikasi LISAN DILAN.
- b) Adanya keraguan masyarakat terhadap kewenangan lembaga peradilan militer.
- c) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
- d) Letak Pengadilan Militer I-04 Palembang yang jauh dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Dilmilti I Medan membutuhkan waktu lebih lama.

1.2.3. Analisis SWOT

Dari uraian permasalahan yang telah dijelaskan dapat dilakukan identifikasi dengan menggunakan analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, treaths*) dapat dipilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan organisasi sesuai dengan keadaan organisasi yang relevan untuk dilakukan, antara lain :

- a) Mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih untuk terselenggaranya penyelesaian perkara berbasis teknologi informasi (TI).
- b) Mengoptimalkan implementasi SOP dalam penyelesaian perkara dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat.
- c) Mengoptimalkan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparatur guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- d) Meningkatkan kompetensi melalui bimtek, pelatihan dan diklat dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja aparatur guna mendukung terselenggaranya pelayanan yang prima di Pengadilan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Rencana strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2024 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

Hal tersebut di atas sesuai dengan RPJPN 2025 – 2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025 – 2029 yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang antara lain :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga;

Arah dan sasaran tersebut di atas terkait dengan Empat Pilar RPJMN tahun 2025 – 2029 yang merupakan amanat RPJPN 2025 – 2045 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut di terjemahkan ke dalam agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung RI, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung RI yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010 – 2035

dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025 – 2029.

Rencana strategis pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Mendukung RPJMN tentang kelembagaan politik dan hukum yang mantap dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat (pemerataan kesejahteraan dan keadilan), maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan arah yang tepat melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

2.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG YANG AGUNG”

Pernyataan visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengandung pengertian dan atau arti secara kelembagaan dan organisasional, yaitu :

1. Pengertian secara kelembagaan : Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dan atau ibu kota daerah setingkat provinsi, dan wilayah hukumnya adalah wilayah propinsi Sumatera Bagian Selatan.

2. Pengertian secara organisasional : Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan wilayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan Militer I-04 Palembang itu sendiri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala), Kelompok Hakim Militer, Panitera, Panmud, Sekretaris, Kasubbag beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan Militer I-04 Palembang berada di bawah Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Visi tersebut bermakna menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang dirumuskan dalam upaya mencapai visi yakni mewujudkan Pengadilan Militer I-04 Palembang Yang Agung. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi. Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Peradilan, Profesionalisme, Tenaga Teknis, dan Non Teknis Pengadilan Militer I-04 Palembang;

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan penjabaran dari misi Mahkamah Agung RI yang telah telah dirumuskan dan didokumentasikan juga dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya khususnya Pengadilan Militer I-04 Palembang. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus di jamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan khususnya di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang di maksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2.2.2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas Badan Peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut, orientasi yang dilakukan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan dengan meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan berkeadilan. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka, serta pemberian salinan putusan sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

2.2.3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Peradilan, Profesionalisme, Tenaga Teknis, dan Non Teknis Pengadilan Militer I-04 Palembang

Kualitas kepemimpinan Badan Peradilan khususnya Pengadilan Militer I-04 Palembang akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Badan Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer. Peran pimpinan Badan Peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, juga diharuskan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Sedangkan terkait aspek nonteknis, secara operasional, pimpinan Badan Peradilan di bantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan Badan Peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Militer I-04 Palembang ikut serta dalam peningkatan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI untuk membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis Yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

2.2.4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang

Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan khususnya Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Badan Peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi

putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Badan Peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadi keharusan yang tidak dapat dihindarkan. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, layanan peradilan harus di ubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam rangka mengimplementasikan layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi, di mulai dengan melaksanakan penggunaan aplikasi Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP), menerapkan aplikasi e-berpadu, keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI untuk menerapkan *one day publish*. Selain itu Pengadilan Militer I-04 Palembang juga membuat inovasi Eladilmil, Ampera dan Lisan Dilan yakni sebuah aplikasi online yang memberikan kemudahan kepada pengguna layanan peradilan untuk memperoleh informasi dan layanan pengadilan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Dalam bidang administrasi umum, Pengadilan Militer I-04 Palembang juga telah melaksanakan penerapan aplikasi dari Mahkamah Agung RI, yaitu aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), serta aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI). Selain itu, Pengadilan Militer I-04 Palembang juga telah melaksanakan inovasi dari Ditjen Badilmiltun MARI berupa aplikasi SIRATMIL dan buku tamu eletronik, dan aplikasi survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan persepsi korupsi online (e-survey).

2.3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang. Pengadilan Militer I-04 Palembang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan Pengadilan Militer I-04 Palembang dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peradilan secara menyeluruh.

Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan merujuk pada mandat kelembagaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang undang, dan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025 – 2029 searah dengan dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung yang tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tujuan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di pengadilan berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan 1

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi. Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025 – 2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 8 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

Tujuan 2

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional. Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan

dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025 – 2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya Manajemen peradilan yang transparan dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Pengadilan Militer I-04 Palembang, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran di rancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam periode 2025 – 2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas Mahkamah Agung RI. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2020 – 2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan duplikasi dari sasaran strategis Mahkamah Agung akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

2.4.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025 – 2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.4), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.5). Terakhir, indikator 1.6 hingga 1.7 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Militer I-04 Palembang berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025 – 2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%

	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%
	1.6	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif
	1.7	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%
	1.8	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%

2.4.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025 – 2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Militer I-04 Palembang memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Militer I-04 Palembang berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025 – 2029.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 2.2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.

2.4.3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Militer I-04 Palembang dan seluruh badan peradilan di Indonesia dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025 – 2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, Nilai Profesionalitas Aparatur Sipil Negara satuan kerja (3.1) menunjukkan sejauh badan peradilan menjalankan sistem kepegawaian yang adil, berbasis kompetensi, dan Nilai Kinerja Anggaran (3.2) menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. (3.3) nilai kinerja perencanaan kinerja menilai perencanaan kinerja dan terakhir Indeks Pengelolaan Aset (3.4) menilai kualitas pengelolaan barang milik negara.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Militer I-04 Palembang menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 2.3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)

3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. III DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)

			Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militar I-04 Palembang (01) Badan Urusan Administrasi	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	
3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militar I-04 Palembang (05) Ditjen Badilmiltun	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%)	

			b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
	3.6	Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

2.4.4. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Militer I-04 Palembang, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025 – 2029. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat mempengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Militer I-04 Palembang menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke

dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika institusi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan Masyarakat.



Tabel 2.4. Tabel Risiko

Sasaran Strategis	Kode Resiko	Pernyataan Resiko	Upaya Pengendalian yang Telah dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Resiko
SS1 – Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Tingginya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparatur peradilan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal	Implementasi e-Berpadu, SOP minutas, pemantauan SAKIP	Peningkatan implementasi e-Berpadu, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, peningkatan efektivitas saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh para pihak berperkara, penguatan mekanisme pengawasan dan pendisiplinan atas penyelenggaraan proses persidangan dan administrasi perkara	Kepaniteraan, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN, Pengadilan Militer I-04 Palembang
	SS1.2	Terbatasnya akses publik terhadap informasi putusan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga	Penerbitan SK KMA, monitoring mingguan, audit unggah SIP	Penerapan reward terhadap persentase unggahan putusan pada pengadilan	Kepaniteraan, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN, Pengadilan Militer I-04 Palembang
SS2 – Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	SS2.1	Lemahnya pengendalian internal yang berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran dan turunnya integritas lembaga	Publikasi LHKPN, transparansi direktori putusan, publikasi capaian kinerja, survei indeks kepuasan	Audit etik internal, pelatihan layanan prima, peningkatan efektivitas saluran pengaduan untuk pihak berperkara dan masyarakat umum,	Badan Pengawasan, Pengadilan Militer I-04 Palembang

			masyarakat	publikasi sanksi/hukuman disiplin	
	SS2.2	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	Standar layanan berdasarkan SK KMA, survei berkala, pelatihan SDM	Peningkatan efektivitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTSP sebagai <i>frontliner</i> layanan pengadilan	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Pengadilan Militer I-04 Palembang
SS3 – Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	SS3.1	Terjadinya ketidaksesuaian penempatan SDM yang berdampak pada rendahnya profesionalisme dan efektivitas organisasi	Penilaian merit oleh KemenPANRB, pemetaan jabatan fungsional	Penyempurnaan dan pelengkapan kebijakan mengenai sistem promosi dan mutasi berbasis merit untuk seluruh jenis jabatan yang ada pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya	Badan Urusan Administrasi, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN, Pengadilan Militer I-04 Palembang
	SS3.2	Tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan) tidak memadai	Audit tahunan BMN, bimbingan teknis pengelola barang milik negara	Monitoring dan evaluasi pencatatan BMN	Badan Urusan Administrasi, Pengadilan Militer I-04 Palembang

	SS3.3	Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan tepat	Penyelesaian koreksi audited atas laporan keuangan Pengadilan Militer I-04 Palembang	Monitoring kepatuhan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Badan Urusan Administrasi, Pengadilan Militer I-04 Palembang
--	-------	---	--	---	--



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas

hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi. Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.1.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi,

Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.1.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar

utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer I-04 Palembang

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan kebijakan prioritas nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Arah kebijakan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam rangka melaksanakan visi, misi tujuan dan sasaran serta indikator sasaran berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 dan menetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029 adapun sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern, terdiri dari delapan indikator kinerja yakni:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;

6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative;
7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);
8. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Militer I-04 Palembang berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum Mahkamah Agung, dapat dimonitor secara obyektif.

3.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, terdiri dari satu indikator kinerja yakni:

- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan.

Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Militer I-04 Palembang berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung Mahkamah Agung.

3.2.3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, terdiri dari satu indikator kinerja yakni:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang;
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi;
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen BAdilmiltun;
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi;
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen BAdilmiltun;
6. Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Militer I-04 Palembang menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai unit kerja yang berada di bawah Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai arah kebijakan sejalan dengan program yang telah ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun program-program yang dilaksanakan Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama adalah sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan dukungan program yang berada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tersebut dari satu kegiatan yakni Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, untuk melaksanakan program ini perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil.

2. Program Dukungan Manajemen

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan perlu dukungan program dan kegiatan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (kegiatan non teknis peradilan). Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

3.3. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan Nasional. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan : “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025 – 2029 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung, penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang kritikal, baik melalui pembentukan undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Kebutuhan penguatan regulasi tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan peraturan-peraturan yang kewenangan pembentukannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung sendiri.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi berdasarkan atribusi maupun delegasi dari undang-undang. Wewenang atributif tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana 95 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat menerima kewenangan pembentukan regulasi melalui delegasi dari ketentuan undang-undang lainnya, misalnya ketika undang-undang secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI perlu mengeluarkan regulasi sebagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Propinsi Sumatera Bagian Selatan. Perlu dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025 – 2029 yakni:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai Peraturan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan. Kerangka regulasi yang telah di susun Pengadilan Militer I-04 Palembang antara lain :

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Penguatan penerapan Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara	Penyederhanaan proses perkara	Kepaniteraan	Kesekretariatan	Desember 2029
2	Peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat	Penguatan akses pada pengadilan dan kualitas putusan	Kepaniteraan	Tim Survei Kepuasan Masyarakat	Desember 2029
3	Penguatan dan peningkatan inovasi dalam administrasi perkara	Modernisasi manajemen perkara	Kepaniteraan	Kesekretariatan	Desember 2029
4	Penguatan pengawasan secara berkala	Peningkatan kualitas pengawasan	Hakim Pengawas Bidang Internal	Kepaniteraan dan Sekretariatan	Desember 2029

5	Peningkatan kualitas dukungan teknis dan administrasi	Optimalisasi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	Kesekretariatan	Kepaniteraan	Desember 2029
---	---	--	-----------------	--------------	---------------

Penetapan kerangka regulasi yang di buat Pengadilan Militer I-04 Palembang akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, Pengadilan Militer I-04 Palembang mempunyai Struktur Organisasi.

Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang di atur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang dapat di lihat dari bagan berikut ini :

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang



Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan, dipahami bahwa Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Militer I-04 Palembang namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana antara lain bidang teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat akan kinerja yang profesional, berintegritas, transparan dan akuntabel aparatur pengadilan. Selain itu, juga mendorong pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi-inovasi dalam mendukung pelaksanaan kinerja yang lebih efektif, efisien, transparan, sehingga akses pelayanan kepada masyarakat lebih berkualitas dan akuntabel sesuai visi Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang Yang Agung.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang periode 2025 – 2029 dilakukan sebagai upaya untuk menterjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Mahkamah Agung dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020 – 2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian perkara serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan. Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan banding, kasasi, PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK oleh pengadilan pengaju kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak, untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu.
5. Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan.
Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.
6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan melalui e-Berpadu.
Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana militer secara elektronik melalui e-Berpadu.
8. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan melalui e-Berpadu.
Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana militer secara elektronik melalui e-Berpadu.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang
Indikator ini adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas ASN (pegawai negeri) yang bekerja di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian *output* dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia pada Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun

Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia pada Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.

4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia pada Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun

Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian *output* dan *outcome* terhadap alokasi anggaran yang tersedia pada Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.

6. Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

Tabel 4.1 Sasaran Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%

	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%
	1.6	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40%	41%	42%	43%	45%
	1.7	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%

	1.8	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	8%	8%	8%	8%	8%
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	89%	90%	91%	92%	93%
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang	71%	71%	72%	72%	73%
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	95%	95%	96%	96%	97%
	3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85%	90%	91%	92%	93%

	3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80%	81%	82%	83%	84%
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	80%	81%	82%	83%	84%
	3.6	Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025 – 2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung disesuaikan dengan kebutuhan nyata di tingkat satuan kerja, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang 2025 – 2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini

bertujuan untuk mendukung tercapainya *output* dan *outcome* strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang oleh Mahkamah Agung dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja pengadilan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN. Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, dan peningkatan kompetensi hakim.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Militer I-04 Palembang berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kerangka pendanaan dalam rangka mendukung kebutuhan proses operasional dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di Pengadilan Militer I-04 Palembang, sumber anggaran tersebut tersedia dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni:

4.2.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi mempunyai kode satker 663211, pada DIPA (01) tersedia satu program yakni Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama meliputi komponen gaji dan

tunjangan yakni pembayaran gaji dan tunjangan Hakim dan pegawai, komponen operasional dan pemeliharaan kantor yakni terdiri dari belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, pelantikan dan sumpah jabatan, rapat koordinasi internal, koordinasi dan konsultasi, dan pembayaran hak dan fasilitas Hakim dan Hakim Ad Hoc.

2. Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung yang meliputi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana internal.

4.2.2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA (05) Direktorat Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

DIPA (05) Dirjen Badilmiltun mempunyai kode satker 663212, pada DIPA (05) tersedia satu program yakni Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang hanya terdiri satu kegiatan yakni Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

4.2. Matrik Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis 2025 – 2029
Pengadilan Militer I-04 Palembang

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen							5.357.256.000	5.603.701.000	5.850.000.000	6.100.000.000	6.350.000.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							276.470.000	280.110.000	284.100.000	288.000.000	292.000.000
Sasaran Program	1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern										
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	100%	100%	100%	100%	100%					

	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40%	41%	42%	43%	45%					
	1.7 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.8 Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	8%	8%	8%	8%	8%					
	2. Terwujudnya Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik										
	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan.	89%	90%	91%	92%	93%					
	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional										
	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang	71%	71%	72%	72%	73%					
	3.2 Nilai indikator Pelaksana Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	95%	95%	96%	96%	97%					
	3.3 Nilai indikator Pelaksana Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85%	90%	91%	92%	93%					

	3.4 Nilai kinerja perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	80%	81%	82%	83%	84%					
	3.5 Nilai kinerja perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80%	81%	82%	83%	84%					
	3.6 Indeks indikator pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70					

BAB V PENUTUP

Sasaran strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang di susun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025 – 2029, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2025 – 2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Dan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025 – 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat terwujud dengan baik.

Palembang, 1 Desember 2025

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,

The image shows a circular official stamp of the Military Court I-04 Palembang. The stamp contains the text 'PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279

LAMPIRAN

Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Instansi : Pengadilan Militer I-04 Palembang
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang yang Agung
 Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas Pengadilan Militer I-04 Palembang
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%

		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada	100%		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada	100%	100%	100%	100%	100%

		direktori putusan			direktori putusan					
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	45%		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40%	41%	42%	43%	45%
		1.7 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%		1.7 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
		1.8 Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	8%		1.8 Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	8%	8%	8%	8%	8%
		2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan	93%	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan	89%	90%	91%	92%	93%

		Standar Layanan yang Ditetapkan			Standar Layanan yang Ditetapkan					
2.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang	73%	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang	71%	71%	72%	72%	73%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	97%		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	95%	95%	96%	96%	97%
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	93%		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85%	90%	91%	92%	93%

		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	84%		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80%	81%	82%	83%	84%
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	84%		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	80%	81%	82%	83%	84%
		3.6 Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang	3,70		3.6 Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 12/KPM.W1-Mil04/SK.RA1.3/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2025-2029

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025/2029;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; dan

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025/2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.

Pada tanggal 0 Oktober 2025



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

KOLONEL CHIK UF EDY FERDIAN ISNARTANTO

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Nomor : 112/KPM.W1-Mil04/SK.RA1.3 /X/2025

Tanggal : 0 Oktober 2025

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H
2	Penanggung Jawab	Mayor Chk (K) Dr. Endah Wulandari, S.H., M.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	Mayor Chk Zulkopli, S.H., M.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Mayor Chk Supriyadi, S.H., M.H.
5	Pelaksana	PNS Febriansyah, S.H.
6	Tim Pengolah Data	1. Pelda (K) Rosita, S.H. 2. Sertu Apm/W Elsy Apriyani 3. PPPK Sugeng Riyadi, S.E. 4. PPPK Angga Wijaya, S.H.
7	Sekretariat	PNS Alexander Sihotang, S.E.



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,


 KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan saksi/ahli/terdakwa/terpidana melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya Dasar Hukum : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para Pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Catatan : 1. Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana militer dan perkara pada DILMILTI sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara pidana secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengirim)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : - Kinerja salinan putusan perkara pidana secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. - Kinerja pengiriman salinan petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)	Panitera	
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan Pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. - Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: - Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. - Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; - Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.7 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.8 Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana;	Panitera dan Sekeretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester,

		Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		Triwulan, dan Tahunan
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) d. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

Nomor : 584/SEKPM W.1Mil04/RA.1.8/X/2025
Lampiran : -
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Undangan Rapat Penyusunan
Reviu Renstra 2025-2029

Palembang, 10 Oktober 2025

Kepada
Yth. Tim Penyusun Renstra
Dilmil I-04 Palembang
di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Penyusunan Renstra, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam acara tersebut yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 13 Oktober 2025
Jam : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Teleconference Dilmil I-04 Palembang

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Waka

U.b.

Sekretaris,


Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Telp/Fax. (0711) 5620579

Website : dilmil.palembang.go.id

Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

**NOTULEN
RAPAT PENYUSUNAN REVIU RENSTRA 2025-2029
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Tempat : Teleconference Dilmil I-04 Palembang
Hari/Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai
Peserta : Terlampir dalam Absen

Peserta Rapat: 1. Plh. Wakadilmil
2. Kepaniteraan
3. Kesekretarian

Jalannya rapat :

Rapat Penyusunan Reviu Renstra 2025-2029 dibuka oleh Mayor Chk Dr. Endah Wulandari, S.H., M.H. dengan diikuti oleh:

1. Panitera Dilmil I-04 Palembang;
2. Sekretaris Dilmil I-04 Palembang;
3. Para Kasubbag Dilmil I-04 Palembang; dan
4. Staff Dilmil PTIP;

Plh. Wakadilmil membuka rapat dan menyampaikan kegiatan rapat ini akan membahas penyusunan Rencana Strategis Dilmil I-04 Palembang Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Renstra Mahkamah Agung 2025-2029.

Setiap tahapan penyusunan laporan kinerja dan capaian kinerja harus disiapkan data dukungnya.

Penyusunan Renstra dan Penetapan Reviu IKU berdasarkan peraturan terbaru dari Mahkamah Agung RI

Pembahasan Sasaran Strategis 2025-2029 antara lain :

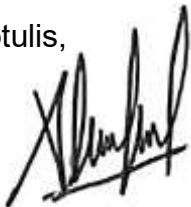
1. Matrik Renstra 2020-2024 menjadi tolak ukur dalam Penetapan persentase target kinerja pada Matrik Renstra 2025 - 2029.
2. Pada Matrik Renstra 2025 - 2029 terdapat penambahan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kesekretariatan sebagai supporting unit di Pengadilan Militer I-04 Palembang.
Penambahan indikator kinerja kesekretariatan ini sudah dilaksanakan pada saat penyusunan reviu renstra 2020 - 2024 pada tahun 2024.
3. Dengan adanya Indikator Kinerja Kesekretariatan tersebut, Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat mengukur kinerja di bidang kesekretariatan.
4. Hasil penetapan Matrik Renstra 2025 - 2029 yakni sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%
	1.6	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40%	41%	42%	43%	45%
	1.7	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
	1.8	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	8%	8%	8%	8%	8%
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	89%	90%	91%	92%	93%
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang	71%	71%	72%	72%	73%
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	95%	95%	96%	96%	97%
	3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85%	90%	91%	92%	93%
	3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	70%	71%	72%	72%	75%
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	70%	71%	72%	72%	75%
	3.6	Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70

5. Persentase target kinerja yang telah disepakati pada matriks renstra 2025 – 2029 tersebut menjadi dasar dalam penetapan perjanjian kinerja tahun 2026, rencana aksi kinerja tahun 2026 dan rencana kinerja tahunan tahun 2027.
6. Tim penyusunan Renstra 2025 - 2029 dan Tim penetapan IKU yang akan ditetapkan melalui SK Kadilmil akan melanjutkan penyusunan renstra tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki dan melaksanakan rekomendasi tindak lanjut dan catatan perbaikan AKIP yang telah direkomendasikan oleh Tim Penilai AKIP Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

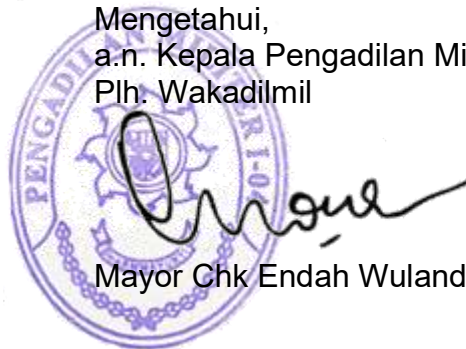
Plh. Wakadilmil menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah menjalankan kinerja dengan baik dan mengharapkan untuk kedepannya hasil rapat ini dapat menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja. Plh. Wakadilmil memberikan kesempatan untuk anggota menyampaikan kendala yang didapat dalam pelaksanaan kinerja. Dari kepaniteraan belum ditemukan kendala yang begitu berat begitu juga pada Kesekretariatan belum ditemukan kendala yang mengganggu kinerja pada umumnya. selanjutnya Wakadilmil menutup rapat penyusunan Rencana Strategis Dilmil I-04 Palembang Tahun 2025-2029.

Notulis,



Alexander S. Sihotang

Mengetahui,
a.n. Kepala Pengadilan Militer I-04
Plh. Wakadilmil



Mayor Chk Endah Wulandari



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN RENSTRA 2025-2029
PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Hari : Senin Tanggal : 13 Oktober 2025

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Endah Wulandari, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11070056110484	Wakadilmil I-04 Palembang	
2.	Zulkofli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11060002741279	Panitera	
3.	Supriyadi, SH.MH. Mayor Chk NRP21950303390275	Sekretaris	
4.	Tobri Antony, S.H. Kapten Chk NRP 21000015161077	Panmud Pidana	
5.	Febriansyah, S.H. ASN NIP. 198002232006041001	Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan	
6.	Devi Wahyuni, S.H.MH. III/c NIP. 198509142009042006	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
7.	Alexander Sepriyanto Sihotang, S.E. III/b NIP. 199209072020121004	Klerak Penelaan Teknis Kebijakan	
8.	Niko Wijaya, S.M. III/a NIP 199310102022031006	Klerak Pengolah Data dan Informasi	
9.	Srilanjari, A.Md. II/d NIP 199309082020122012	Klerak Pengolah Data dan Informasi	

Palembang, 13 Oktober 2025

Sekretaris

Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Telp/Fax. (0711) 5620579

Website : dilmil.palembang.go.id

Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN RENSTRA 2025-2029





Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI)

Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711)-5620579

Email : palembang.dilmil04@gmail.com

Website : www.dilmil-palembang.go.id